

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHÂWI TENTANG TUNAWISMA SEBAGAI PENERIMA ZAKAT DARI KELOMPOK *IBNU SABIL* DALAM KITAB *FIQH AL-ZAKAT*

A. Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Qardhâwi Tentang Tunawisma Sebagai Penerima Zakat Dari Kelompok *Ibnu sabil* Dalam Kitab *Fiqh Al- Zakat*

Untuk melakukan analisis terhadap pendapat Yusuf Qardhâwi mengenai tunawisma ke dalam kelompok mustahik zakat *ibnu sabil* perlu dilakukan dengan pertimbangan kaidah bahasa sebagai landasan analisis. Hal ini perlu dilakukan karena pendapat beliau lebih didasarkan pada asumsi beliau bahwa jalan bagi anak jalanan (tunawisma) adalah ibu dan ayah. Asumsi tersebut seolah-olah terkandung dua pengertian tentang tunawisma, yakni tunawisma adalah orang-orang yang tidak memiliki bekal yang berada di jalanan dan orang-orang yang memiliki ketergantungan pada jalanan.

Dalam kaidah bahasa, istilah *ibnu sabil* merupakan bentuk *idlafah* yang terdiri dari *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Pada dua pembentuk kata dalam *idlafah* secara implisit terkandung hubungan yang dapat diberikan makna *min* (dari), *fi* (di dalam) dan *li* (untuk). Umumnya, *idlafah* terkandung makna hubungan *min* dan *fi*, namun jika kedua makna hubungan tersebut tidak dapat diterapkan, maka dapat diterapkan makna hubungan *li*.¹

¹ Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusia, *Alfiyah Ibn Malik*, Kediri: Madrasah hidayat al-Mubtadi'in, t.th., hlm. 99.

Bersandar pada penjelasan makna hubungan antara *mudhaf* dan *mudhaf ilaih* pada *idlafah*, maka asumsi Yusuf Qardhâwi yang menyatakan bahwa tunawisma masuk ke dalam *ibnu sabil* karena adanya ketergantungan yang disebabkan anggapan bahwa jalan adalah ibu dan ayah dari anak jalanan lebih cenderung memberikan makna hubungan *min* dalam istilah *ibnu sabil*. Dalam konteks pendapat beliau dengan keberadaan makna hubungan tersebut berarti memiliki arti bahwa tunawisma adalah anak (*ibnu*) dari jalanan (*sabil*) sebagai ibu dan ayahnya.

Konsekuensi dari adanya makna hubungan “dari (*min*)” adalah tunawisma dilahirkan oleh jalan. Hal ini dapat didukung dengan pemaknaan *ibnu* dalam konteks bahasa sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ali bin Muhammad al-Jurjani, memiliki pengertian sebagai berikut:²

الإبن: هو حيوان يتولد من نطفة شخص اخر من نوعه

Artinya: Anak adalah hewan yang dilahirkan dari *nutfah* (air mani) orang lain yang sejenisnya.

Pemaknaan di atas memiliki pengertian bahwa anak dilahirkan karena adanya *nutfah* dari kedua orang tuanya. Implikasinya anak memiliki kesamaan sifat dan genetik dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, pemaknaan *ibnu sabil* jika disandarkan pada pemaknaan anak di atas idealnya adalah adanya hubungan sifat antara *ibnu sabil* dengan jalanan sebagai ibu dan ayahnya. Dalam hal ini, hubungan sifat, tunawisma dalam konteks sebagai *ibnu sabil* tidak memiliki hubungan dengan jalanan. Mereka tidak terlahir akibat adanya

² Imam Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, Surabaya: Haramain, 2001, hlm. 5.

jalanan melainkan terlahir karena faktor ekonomi. Sebaliknya, keberadaan jalan telah dijadikan tempat tinggal oleh para tunawisma.

Dalam kaidah makna hubungan *fi*, seakan-akan tunawisma dapat masuk sebagai mustahik dari kelompok *ibnu sabil* karena keberadaan mereka di jalanan. Namun demikian, tidak lantas dapat disetujui bahwa tunawisma dapat dimasukkan sebagai *ibnu sabil*. Hal ini lebih dikarenakan sifat yang dimiliki atau terkandung dalam tunawisma tidak seluruhnya sama dengan sifat dari *ibnu sabil*. Untuk mengetahui sifat-sifat yang terkandung dalam *ibnu sabil*, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa pendapat tentang *ibnu sabil*:

وإبن السبيل المسافر الذي انقطع به وهو يريد الرجوع إلى بلده ولا يجد مايتبلى به فله في الصدقات نصيب³

Artinya: *Ibnu sabil* adalah *al-musafir* yaitu orang yang putus di tengah jalan, dan ia menghendaki untuk pulang ke negaranya dan tidak menemukan sesuatu yang bisa menyampaikannya, maka dia mendapatkan bagian dari shodaqoh.

وقال الشافعي: سهم سبيل الله في أية الصدقات يعطى منه من أرد الغز و من أهل الصدقة فقيرا كان أو غنيا. قال وإبن السبيل من أهل الصدقة الذي يريد البلده غير بلده لأمر يلزمه قال ويعطى الغازي الحمولة والسلاح والنفقة والكسوة ويعطى إبن السبيل قدر مايلبغه البلد الذي يريد في نفقته وحمولته⁴

Artinya: Imam Syafi'i berkata: bagian *sabilillah* -dalam ayat *shodaqoh*- itu diberikan kepada orang-orang yang hendak berperang dari ahl shodaqoh baik dia fakir maupun kaya. Imam Syafi'i Berkata: sedangkan ibn sabil termasuk *ahl al-shodaqot*; yaitu orang yang

³ Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Anshari, *Lisan al-Arab Juz XIII*, t.kp: tp., 1975, hlm. 341.

⁴ *Ibid.*

menghendaki negara tapi bukan negaranya karena suatu perkara yang wajib. Imam Syafi'i berkata: dan orang yang berperang diberi alat transportasi, senjata, *nafaqoh*, pakaian, sedangkan *ibn sabil* diberi kira-kira sesuatu yang bisa menyampaikan pada negara yang dikehendakinya dalam hal *nafaqoh* dan alat transportasinya.

إبن السبيل المسافر الذى ليس له ما يرجع به إلى بلده وإن كان يسار فى بلده فيعطى ما يرجع به إلى بلده⁵

Artinya: *Ibnu sabil* adalah seseorang yang melakukan perjalanan (musafir) yang tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke negerinya, dan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju negerinya maka diberi kepadanya sesuai kebutuhan yang dapat mengembalikannya ke negerinya

Berdasarkan pengertian-pengertian *ibnu sabil* di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya esensi dari *ibnu sabil* bukanlah pada keberadaan jalan melainkan pada aspek perjalanan yang dilakukannya. Hal ini terlihat dari adanya istilah-istilah berikut ini:

- a. “*ruju’a ila biladihi*” yang berarti “kembali ke negerinya” dan “*yarji’u bihi ila biladihi*” yang berarti “kembali dari perjalanan menuju negerinya”. Kalimat ini mengindikasikan bahwa *ibnu sabil* adalah orang yang telah melakukan perjalanan dan kehabisan bekal pada saat akan kembali ke negerinya.
- b. “*Yuridu biladihi ghairu biladihi*” yang memiliki arti “yang melakukan perjalanan dari negerinya ke lain negeri”. Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa *ibnu sabil* adalah orang yang kehabisan bekal

⁵ Ibnu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni Juz II*, Beirut: Daar al-KITAB al-Arabiyy, t.th., hlm. 702.

dalam perjalanannya, baik ketika akan menuju tempat tujuan maupun pada saat akan kembali ke negerinya.

Makna jalan tidak lantas menjadi rujukan keberadaan yang berarti *ibnu sabil* berada di jalan melainkan sebagai pertanda dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh *ibnu sabil* yang memiliki hubungan dengan jalan, yakni kegiatan perjalanan. Esensi yang terkandung dalam pengertian *ibnu sabil* ini adalah bahwa orang yang dalam perjalanan tidak memiliki batasan kriteria status ekonomi, *ibnu sabil* dapat berasal dari golongan apapun, tidak harus miskin. Orang kaya yang kehabisan bekal dalam perjalanannya dan terputus dari harta bendanya di negerinya juga dapat dimasukkan ke dalam kelompok *ibnu sabil*.⁶

Pada perkembangan pemikiran Islam, pengertian *ibnu sabil* kemudian berkembang. Perjalanan tidak hanya dimaknai sebagai proses kegiatan yang sengaja atau diinginkan oleh seseorang melainkan juga kegiatan perjalanan yang terpaksa dilakukan. Perjalanan yang terpaksa dilakukan tersebut di antaranya adalah perjalanan mencari suaka ke negeri lain maupun mengungsi karena bencana alam atau karena peperangan. Selain itu, terdapat juga pengembangan *ibnu sabil* dalam bentuk pemberian yang dilakukan sebelum orang melakukan perjalanan. Pemberian ini diberikan karena adanya faktor

⁶ Hal ini seperti dijelaskan dalam M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 205; T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 191; Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: QultumMedia, 2008, hlm. 149-150; Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatwa-fatwa Zakat*, terj. Suharlan dkk., Jakarta: Darus Sunnah, 208, hlm. 216-217.

ketidakmampuan bekal dalam perjalanan yang akan dilakukannya. Hal ini salah satunya diwujudkan dalam pemberian beasiswa kepada para pelajar.⁷

Penjelasan di atas mengandung pengertian bahwa pemberian zakat kepada *ibnu sabil* tidak didasarkan pada sifat fakir yang melekat pada kehidupan *ibnu sabil* melainkan didasarkan pada sifat (kalau boleh menggunakan kata fakir) “fakir yang sementara” yakni sifat kehabisan bekal yang dialami dalam perjalanannya. Implikasinya, pemberian kepada *ibnu sabil* bukan untuk menghilangkan kefakiran dalam kehidupan orang yang sedang melakukan perjalanan melainkan untuk menghilangkan kefakiran yang dialami dalam perjalanan akibat habisnya bekal.

Jadi, meskipun perjalanan tersebut ditujukan untuk mencari rizki keluarga (mata pencaharian) yang dilakukan oleh orang miskin, tetap saja ia hanya akan mendapatkan zakat sebagai *ibnu sabil* untuk kepentingan perjalanannya dan bukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Jika disandarkan pada penjelasan di atas, maka ada kemungkinan tunawisma ke dalam kelompok *ibnu sabil* sebagai mustahik zakat. Namun tidak semua tunawisma dapat dimasukkan ke dalam kriteria *ibnu sabil*, hanya tunawisma yang memenuhi syarat *ibnu sabil* yang dapat masuk ke dalamnya (*ibnu sabil*). Dengan demikian, dapat dipersempit bahwa tunawisma yang dapat masuk ke dalam kelompok *ibnu sabil* harus memiliki kriteria sebagai berikut:

⁷ Penjelasan tersebut dapat dilihat dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 138-139;

- a. Tunawisma dalam perjalanan yang disebabkan habisnya bekal sehingga terlantar di jalan dan menjadikan jalanan sebagai tempat tinggalnya. Hal ini dapat terjadi dalam perjalanan menuju tujuan atau dalam perjalanan kembali ke tempat asalnya.
- b. Tunawisma karena mengungsi yang disebabkan tidak dimilikinya bekal yang cukup dalam pengungsiannya. Hal ini dapat terjadi pada kelompok pengungsi akibat perang maupun bencana alam.

Selain terkait dengan sifat yang melekat yang disandarkan pada keadaan yang dialami oleh kelompok yang menjadi mustahik, kurang tepatnya pendapat Yusuf Qardhâwi terkait dengan tunawisma sebagai mustahik dari kelompok *ibnu sabil* adalah dalam aspek pemberian yang diterima oleh tunawisma sebagai *ibnu sabil*. Menurut beliau, tunawisma bisa menerima zakat yang dapat menghilangkan ketergantungannya kepada jalan atas sifat *ibnu sabilnya*, yakni dengan mempersiapkan rumah atau tempat tinggal.

Pemberian zakat kepada *ibnu sabil* tidak karena sifat yang melekat pada diri seseorang sebelum adanya perjalanan, melainkan sifat yang melekat pada saat perjalanan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam penjelasan mengenai *ibnu sabil* di atas. Pada penjelasannya Imam Syafi'i menyebutkan bahwa sabilillah dapat menerima zakat sebagai *ibnu sabil* manakala kehabisan bekal dalam perjalanan pulang menuju negerinya setelah berperang. Hal ini mengindikasikan bahwa pada saat berperang, status yang melekat adalah sabilillah yang berimplikasi pemberian zakat pada saat peperangan akan disandarkan pada sifat sabilillah. Akan tetapi status tersebut

kemudian hilang dan berganti dengan status *ibnu sabil* manakala kehabisan bekal dalam perjalanan pulang dari berperang. Ini terjadi karena telah adanya perbedaan keadaan yang secara otomatis juga akan merubah sifat yang melekat pada diri penerima zakat.

Ibnu Qudamah juga memberikan penjelasan yang sama terkait dengan perbedaan keadaan yang berdampak pada perbedaan status yang disandang oleh penerima zakat. Hal ini dapat terlihat dalam pendapat Ibnu Qudamah berikut ini:

إبن السبيل فقيرا في بلده أعطى لفقير وكونه ابن سبيل لوجود الأمرين فيه, ويعطى لكونه ابن سبيل قدر ما يوصله الى بلده لأن الدفع اليه للحاجة الى ذلك فيقدر بقدرها⁸

Artinya: *Ibnu sabil* yang fakir di dalam negerinya, maka diberi karena fakirnya. Adapun *ibnu sabil* yang ingin mewujudkan urusannya (dengan melakukan perjalanan) maka diberikan zakat sebagai *ibnu sabil* sebanyak yang dibutuhkan (kebutuhannya) dalam perjalanan”.

Pendapat di atas tentu akan menjadi dasar untuk menolak pendapat Yusuf Qardhâwi yang memperbolehkan pemberian tempat tinggal kepada tunawisma. Karena pada dasarnya yang menyebabkan adanya *ibnu sabil* bukanlah karena tidak adanya tempat tinggal melainkan karena habisnya bekal. Misal saja kelompok pengungsi akibat bencana alam yang mana rumahnya hancur akibat bencana tersebut. Selama dalam pengungsian, maka ia akan diberi zakat sebagai *ibnu sabil*. Sedangkan apabila ia tidak mampu membangun kembali rumahnya, maka zakat diberikan kepadanya bukan karena ia mengungsi namun lebih karena ia tidak memiliki kemampuan

⁸ Ibnu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *loc. cit.*

ekonomi untuk membangun kembali rumahnya. Dengan demikian, ketika berada dalam pengungsian, kelompok pengungsi akan menerima zakat sebagai *ibnu sabil* sedangkan apabila telah kembali dan membutuhkan bantuan untuk membangun rumahnya, maka dia akan menerima zakat bukan sebagai *ibnu sabil* melainkan dari kelompok fakir. Selama dalam pengungsian, bisa jadi pengungsi mendapatkan tempat tinggal atau biaya untuk tempat tinggal, namun itu semua tidak lantas menjadi hak milik pengungsi namun hanya bersifat sementara, yakni selama mereka dalam pengungsian.

Oleh sebab itu, pendapat tunawisma yang dimaksud oleh Yusuf Qardhâwi sebagai mustahik zakat dari kelompok *ibnu sabil* akan sulit diterima. Hal ini dikarenakan tunawisma yang dimaksud oleh Yusuf Qardhâwi adalah orang-orang yang terlantar di jalanan dan mencari penghidupan di jalanan sehingga dianggap sebagai benalu oleh masyarakat. Istilah dianggap benalu tidak lain dikarenakan kegiatan keseharian dari para tunawisma yang tidak ada kepastian tujuan, selain mencari sumber penghidupan. Dengan istilah lain, tunawisma yang dimaksud oleh Yusuf Qardhâwi berada di jalan bukan karena sifat perjalanan melainkan karena faktor kemiskinan atau kefakiran.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui terdapat perbedaan antara tunawisma yang dimaksud oleh Yusuf Qardhâwi dengan karakteristik *ibnu sabil*. Perbedaan tunawisma dan *ibnu sabil* dapat dijelaskan dalam beberapa hal sebagai berikut:

a. Hakekat makna jalan bagi tunawisma dan *ibnu sabil*

Hakekat makna jalan bagi tunawisma dan *ibnu sabil* memiliki perbedaan. Bagi tunawisma, jalan memiliki arti sesungguhnya sebagai sesuatu yang dipergunakan dan memiliki sifat untuk dilewati. Sedangkan bagi *ibnu sabil*, hakekat jalan yang melekat padanya adalah lebih cenderung pada makna perjalanan, yakni proses mencapai tujuan dari suatu tempat tertentu menuju tempat tertentu. Jadi pada *ibnu sabil* bukan terkandung makna orang yang berada di jalan, melainkan orang yang sedang melakukan perjalanan.

b. Fungsi jalan bagi tunawisma dan *ibnu sabil*

Perbedaan hakekat jalan akan berakibat pada perbedaan fungsi. Pada tunawisma, jalan berfungsi atau difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai tempat untuk mencari penghidupan. Sedangkan pada *ibnu sabil*, jalan difungsikan sebagai media untuk mencapai suatu tujuan, bukan sebagai tempat tinggal.

c. Penyebab keberadaan di jalan

Meskipun memiliki kesamaan obyek penyebab keberadaan tunawisma dan *ibnu sabil* di jalan, yakni terkait dengan bekal, namun pada hakekatnya penyebabnya berbeda. Pada sebagian besar tunawisma, penyebab keberadaan mereka di jalan adalah karena faktor ekonomi. Sedangkan pada *ibnu sabil*, penyebab keberadaan mereka di jalan lebih karena faktor finansial (keuangan) sebagai bekal dalam perjalanan. Kedua faktor tersebut, yakni ekonomi dan keuangan merupakan dua faktor yang hampir

mirip namun memiliki perbedaan yang signifikan. Faktor ekonomi merupakan faktor yang mencakup hal-hal yang berhubungan dengan usaha pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang meliputi faktor keuangan, sumber keuangan, kemampuan kerja, kesempatan kerja dan kekayaan. Sedangkan faktor keuangan adalah bagian dari faktor ekonomi yang hanya berhubungan dengan materi uang yang dimiliki oleh seseorang pada keadaan, waktu serta tempat tertentu.

Jadi pada dasarnya, apabila seseorang memiliki permasalahan pada faktor ekonomi, sudah pasti akan berdampak pada aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Sebaliknya, seseorang yang memiliki masalah keuangan pada keadaan, waktu serta tempat tertentu belum tentu memiliki atau bersumber dari permasalahan ekonomi.

d. Tujuan keberadaan tunawisma dan *ibnu sabil* di jalan

Perbedaan-perbedaan di atas akhirnya akan mengerucut pada tujuan keberadaan tunawisma dan *ibnu sabil* di jalanan. Para tunawisma menjadikan jalanan sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai tempat “bekerja” mereka. Artinya, jalanan menjadi tujuan dari para tunawisma yang digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat mencari uang. Sedangkan *ibnu sabil* tidak menjadikan jalanan sebagai tujuan melainkan sebagai syarat menuju suatu tempat.

Meski dalam analisis di atas penulis menyatakan bahwa pendapat Yusuf Qardhâwi mengenai tunawisma ke dalam kelompok *ibnu sabil* kurang

dapat diterima, bukan berarti pendapat tersebut harus dihilangkan. Menurut penulis, pendapat tersebut merupakan sebuah terobosan dalam dunia fiqh yang belum ada penjelasannya dalam al-Qur'an dan hadits secara detail. Selain itu, pendapat Yusuf Qardhâwi tentang tunawisma juga merupakan gambaran realitas kehidupan yang dapat ditemukan dengan mudah di setiap wilayah negara, termasuk negara Islam. Oleh sebab itu, pendapat tentang keberadaan tunawisma sebagai mustahik zakat perlu mendapat perhatian.

Namun pada sisi pemberian zakat kepada tunawisma, dengan segala kerendahan dan keterbatasan pengetahuan penulis, ada baiknya Yusuf Qardhâwi melakukan klasifikasi lebih mendetail tentang pemberian tunawisma. Sebab idealnya, pemberian kepada tunawisma tidak didasarkan pada kefakiran yang melekat dalam kehidupannya melainkan disandarkan pada kefakiran yang melekat dalam ketelantarannya di jalanan. Dengan demikian, pemberian ideal yang dapat diterima tunawisma sebagai *ibnu sabil* bukanlah rumah. Terkait dengan pendapat Yusuf Qardhâwi, sekali lagi dengan segala kerendahan dan keterbatasan pengetahuan penulis, maka berikut ini akan diberikan solusi terhadap pendapat Yusuf Qardhâwi:

- a. Bagi tunawisma yang terlantar di jalanan dan masih memiliki sanak saudara, maka mereka dapat disebut sebagai *ibnu sabil* dan berhak menerima zakat berupa biaya kepulangan ke daerah asalnya.
- b. Bagi tunawisma yang terlantar di jalanan dan tidak memiliki sanak saudara lagi, maka mereka dapat dimasukkan ke dalam mustahik zakat dari kelompok fakir dan miskin. Oleh sebab itu dapat diberikan zakat berupa

pemberian rumah tinggal dan atau kebutuhan mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

B. Analisis Istibath Hukum Pendapat Yusuf Qardhâwi Tentang Tunawisma Sebagai Penerima Zakat Dari Kelompok *Ibnu sabil* Dalam Kitab *Fiqh Al-Zakat*

Yusuf Qardhâwi merupakan salah seorang ulama yang dikenal dengan *ijtihad* kontemporeranya. Meski mempunyai status sebagai ulama kontemporer, dalam proses *ijtihadnya*, Yusuf Qardhâwi tidak lantas melupakan syarat-syarat berijtihad dan hasil-hasil *ijtihad* terdahulu.

Pada metode *ijtihad* yang dilakukan oleh Yusuf Qardhâwi tampak sekali bahwa penalaran memainkan peranan penting dalam mengambil suatu pendapat tentang suatu hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini lumrah dalam alam *ijtihad* namun tidak berarti akan dapat dilakukan dengan begitu mudahnya.

Dalam hukum Islam terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan penentuan hukum terhadap sesuatu hal. Aturan-aturan tersebut tidak lain adalah mengenai tata urutan pengambilan hukum terhadap sesuatu masalah yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:⁹

⁹ Mengenai tata urutan *ijtihad* dapat dilihat dalam M. Idris Ramilyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 109-110.

- a. Al-Qur'an, yakni sebagai sumber utama dari segala sumber hukum Islam yang merupakan firman Allah (Kalamullah) yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW
- b. Sunnah, yakni segala sesuatu perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sunnah merupakan penjelas hukum yang belum ada kejelasan secara detail atau bahkan belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an.
- c. *Ijtihad*, yakni pengambilan suatu hukum yang belum ada kejelasannya dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Metode ini dapat digunakan secara perorangan maupun secara bersama-sama (jama'ah).

Proses penetapan hukum atas tunawisma sebagai mustahik dari kelompok *ibnu sabil* yang dilakukan oleh Yusuf Qardhâwi ditinjau dari sumber hukum Islam merupakan sebuah hasil *ijtihad*. *Ijtihad* yang dilakukannya adalah *ijtihad* perorangan. Dalam sejarah perkembangan fiqh, *ijtihad* perorangan telah banyak dilakukan oleh para imam mazhab.

Dalam konteks Syafi'iyah, yang berhujjah pada *ijtihad* Imam Syafi'i, penggunaan nalar (akal) sebagai media untuk menetapkan suatu hukum yang berkesesuaian dengan zaman tidak dapat dilakukan oleh akal sendiri melainkan harus mendasarkan pada dalil syar'i. Oleh sebab itulah kemudian lahirlah metode *ijtihad* yang dikenal dengan istilah *qiyas*. Dalam metode ini, suatu peristiwa yang baru akan di*qiyaskan* dengan dalil syar'i yang telah ada. Sebelum Syafi'iyah, metode *ijtihad* dengan penggunaan akal juga telah dilakukan oleh Imam Abu Hanifah yang sangat dikenal sebagai *ahl al-ra'yu*.

Metode *ijtihad* yang dilakukan oleh Abu Hanifah memiliki kemiripan dengan Imam Syafi'i namun berbeda dalam prakteknya. Pada *ijtihad* Imam Abu Hanifah, ra'yu difungsikan sebagai media penafsir dari dalil syar'i yang kemudian akan diambil hukum dari penafsiran tersebut.


Meskipun berbeda dalam penggunaan metode *ijtihad*, pada dasarnya kedua *ijtihad* yang digunakan oleh dua imam mazhab memiliki kesamaan esensi, yakni tidak melepaskan kerja akal dari sumber dalil syar'i yang telah ada. Terkait dengan keberadaan pendapat yang telah ada sebelumnya, tidak serta merta diterima oleh kedua imam mazhab tersebut namun ditelaah terlebih dahulu. Penelaahan tersebut didasarkan pada telaah sumber hukum yang menjadi dasar pendapat terdahulu. Dengan demikian, lagi-lagi telaah tidak hanya dilakukan dengan memaksimalkan kerja akal semata namun dilandasi dengan landasan hukum dalam sumber hukum Islam.

Terkait dengan model *ijtihad* yang dilakukan oleh Yusuf Qardhâwi tentang tunawisma dalam kelompok *ibnu sabil* sebagai penerima zakat pada kitab *Fiqh al-Zakat*, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Yusuf Qardhâwi hanya memaparkan pendapat-pendapat yang terdahulu. Dalam hal ini, dasar hukum yang digunakan beliau hanya realitas sosial yang terjadi. Sedangkan pada aspek dalil syar'i yang seharusnya menjadi sumber dalam menggali suatu hukum kurang begitu diperhatikan. Pada kitab tersebut, beliau memaparkan ayat-ayat yang berkaitan dengan *ibnu sabil* dan ruang lingkup perjalanan yang terkandung dalam al-Qur'an.

Pada dalil syar'i yang dipergunakannya, khususnya yang berhubungan dengan klasifikasi perjalanan, Yusuf Qardhâwi menyebutkan bahwa salah satu jenis perjalanan yang diperintahkan dalam al-Qur'an adalah perjalanan mencari rizki atau karunia Allah. Hal ini sebagaimana dituliskan dalam kitabnya sebagai berikut:



Artinya: Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. (QS. 67:15)



Artinya: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. (QS. 73:20)

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat diketahui bahwa dalam mengambil dan menetapkan hukum tentang tunawisma dalam perspektif Yusuf Qardhâwi sebagai kelompok *ibnu sabil* disandarkan pada dua keadaan yang terkandung dalam dalil-dalil yang dipergunakannya, yakni keadaan perjalanan mencari rizki atau karunia dan di jalanan (*sabil*).

Kedua keadaan tersebut sekilas akan mirip dengan keadaan *ibnu sabil* bagi orang yang kehabisan bekal dalam upaya mencari rizki. Akan tetapi jika dikaji lebih mendalam, maka akan ada perbedaan yang mendasar antara tunawisma dengan ketentuan *ibnu sabil*. Perbedaan pertama adalah ada dan tidak adanya tujuan dalam mencari rizki. Pada orang yang bekerja mencari

rizki, mereka memiliki tujuan tempat dan juga tempat untuk kembali, sedangkan pada tunawisma tidak ada tujuan tempat secara pasti. Perbedaan kedua, hakekat mencari rizki antara tunawisma dengan orang yang bekerja. Pada orang yang bekerja, mencari rizki memiliki hakekat kerja yakni penerimaan hak (upah) karena adanya kewajiban yang telah dipenuhinya, sedangkan pada tunawisma, mencari rizki mereka tidak berdasarkan pertemuan kewajiban dan hak melainkan didasarkan pada pemberian hak kepada tunawisma tanpa adanya pemenuhan kewajiban kerja terlebih dahulu.

Perbedaan kedua di atas, yakni hakekat mencari rizki, idealnya dijadikan landasan oleh Yusuf Qardhâwi dalam menentukan posisi atau status dari tunawisma. Hal ini disandarkan pada aspek status yang disandang oleh tunawisma akibat tidak adanya kepemilikan harta benda dan kemampuan kerja. Sifat-sifat yang dimiliki oleh tunawisma tersebut lebih dekat dengan sifat fakir sebagaimana disebutkan oleh Abi al-Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi (Imam Nawawi) sebagai berikut:

الفقير هو من لا مال له ولا كسب لائق به يقع كل منهما أو مجموعهما موقعا من كفايته مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها، مما لا بدّ له منه على ما يليق بحاله وحال ممونه¹⁰

Artinya: Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang layak, yang salah satu dari keduanya atau keduanya tidak bisa mencukupinya, baik segi makan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yakni dari sesuatu yang memenuhi kebutuhannya dan orang-orang yang menjadi kewajibannya.


Menurut hemat penulis, tunawisma tanpa harus mencari rizki idealnya telah mendapatkan bagian dari zakat karena keadaan yang melekat pada diri


¹⁰ Abi Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi (Imam Nawawi), *Nihayat al-Zain fi Arsyad al-Mubtadi-in*, Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmi'ah, 1971, hlm. 175.

mereka. Zakat tersebut terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup dari tunawisma dari tidak adanya kemampuan harta dan kerja yang dimiliki oleh tunawisma. Pendapat yang dapat menguatkan adalah pendapat Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa seorang fakir yang masih menetap dalam negerinya akan diberi zakat sebagai fakir dan baru akan diberi zakat sebagai *ibnu sabil* manakala ia menjadi musafir yang kehabisan bekal. Hal ini sama dengan gambaran tunawisma yang dimaksud oleh Yusuf Qardhâwi yang digambarkan orang yang berada di suatu wilayah yang menjadi benalu bagi masyarakat di daerah itu.

Kedaaan yang dialami oleh tunawisma yang dimaksud oleh Yusuf Qardhâwi akan lebih dapat disebut sebagai kelompok peminta-minta dan bukan *ibnu sabil*. Kedua kelompok ini jelas sangat berbeda dan tidak dapat saling memasuki di antaranya dengan tetap menggunakan sifat yang melekat.

Hal ini dapat disandarkan pada Q.S. al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut:





Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

Dari ayat di atas sangat jelas sekali dibedakan antara *ibnu sabil* dengan peminta-minta sebagai pihak yang berhak atas pemberian zakat maupun infak dan sedekah. Oleh sebab itulah maka selayaknya tunawisma tidak dapat dikategorikan sebagai *ibnu sabil* karena sifat utama yang melekat pada keduanya tidak sama. Di samping itu, keduanya juga tidak dapat memasuki ke lain kelompok dengan sifat asalnya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa *istinbath* hukum yang dilakukan oleh Yusuf Qardhâwi hanya mendasarkan pada kesamaan keadaan yang dialami oleh tunawisma dengan makna harfiah *ibnu sabil*. Sedangkan esensi sifat yang terkandung dalam *ibnu sabil* dan tunawisma tidak dijadikan sebagai acuan dalam membandingkan penentuan status tunawisma yang berdampak pada masuknya tunawisma ke dalam kelompok *ibnu sabil* sebagai penerima zakat.

